



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
<http://www.uin-suka.ac.id> YOGYAKARTA 55281

SURAT EDARAN

NOMOR : 1811.3 TAHUN 2020

TENTANG

**KERINGANAN UKT UNTUK MAHASISWA S1 SEMESTER AKHIR TA 2020/2021
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Kepada :

Yth. Wali Mahasiswa/Mahasiswa
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan atas Dampak Bencana Wabah COVID-19;
2. PMK Nomor 45/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan BLU UIN Sunan Kalijaga;
3. Hasil keputusan rapat online Pimpinan UIN Sunan Kalijaga, tanggal 30 Juni 2020

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan dispensasi keringanan pembayaran UKT bagi mahasiswa S1 semester akhir sebesar 50% dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mahasiswa mengajukan surat dispensasi kepada Rektor yang dilampiri KRS semester genap yang mencantumkan pengambilan skripsi;
2. Surat permohonan discan berwarna dan dikirim kepada Plt. Rektor melalui email keuangan@uin-suka.ac.id;

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 1 Juli 2020

Plt. Rektor,



Tembusan Yth :

1. Menteri Agama RI;
2. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
3. Plt.Dirjen Pendis Kemenag RI;
4. Direktur Pendis Kemenag RI;
5. Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga;
6. Dekan Fakultas UIN Sunan Kalijaga
7. Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga.